



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor :120 /Pdt.G/2016/PN.Mak**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara .

Nama : **MARIA TASIN;**

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat / Tgl. lahir : Deri, 31 Desember 1929;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat :Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu,  
Kabupaten Toraja Utara;

Agama : Kristen.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Timotius Allokaeng, SH. Advokat/  
Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Pongtiku No.123 Se'pon,  
Kel. Lapandan Kec. Makale Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat kuasa  
khusus tanggal **26 September 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.112/SK/II/A/2016** tanggal  
**26-9-2016** disebut sebagai **Penggugat** ;

### M e l a w a n

1. **MARTHA RURA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Serang, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **YOSEFINA KAMBAN**, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara sebagai **TERGUGAT II**;
3. **AGUSTINA PANOTO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Deri, Kecamatan Sesean, Kab. Toraja Utara sebagai **TERGUGAT III.**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. Agus Salim, SH.MH. 2. Antonius Tullak, SH.MH. 3.xpar Panggeso, SH. 4. Eraswanto Sowo, SH. Dan 5. Febri Yansens Bombing, SH. MH.yang beralamat di Jln Dirgantara No.41 A Makassar berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal **27 Oktober 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.135/ SK/II/A/2016** tanggal **27-10-2016** disebut sebagai Tergugat I, II, III ;

Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia di Jakarta  
cq. Kepala Kanwil BPN Prop. Sulawesi Selatan di Makassar cq. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale sebagai Tergugat IV.**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. TINNA S.Sos. 2. ABDULLAH, SH.. 3. JUSLI BENYAMIN SAMPEBUA, SH. 4. ANDI FAIZAL IRAWA, SH. berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal **25 Oktober 2016** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register **No.137/SK/II/A/2016** tanggal **01-11-2017** disebut sebagai Tergugat I, II, III

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register perkara No.120/ Pdt.G/2016/PN Mak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa penggugat dengan para tergugat adalah sebidang tanah kering / perumahan bernama **TO' TEMBO'** milik **MARIA TASIN** (Penggugat) yang terletak di Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja utara, seluas ± **(kurang lebih) 1.550M<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendrik Paerunan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yotam Patanda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. Polina dan Marthen Tandi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Salu Tangnga) ;

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

1. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah **milik Penggugat** yang merupakan **hasil pencahariannya** Penggugat sendiri dan tanah obyek sengketa sejak dimiliki Penggugat **tidak pernah** Penggugat mengalihkan kepemilikannya kepada Tergugat I, II, III atau kepada orang lain, serta tanah tersebut tetap dalam penguasaan Penggugat sejak dimiliki Penggugat dari tahun 1970-an sampai sekarang ini ;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang **tidak punya keturunan** (Bahasa Toraja disebut **"tamanang"**) dan tidak tahu membaca dan menulis atau **tuna aksara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. .Bahwa sejak tahun 1970-an tanah obyek sengketa *in casu* dibeli Penggugat dari MATIUS PALINO' BALALEMBANG sebagaimana SURAT PERNYATAAN MATIUS PALINO' BALALEMBANG sebagai **PENJUAL** pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn, LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016, seharga **12 (dua belas)** ekor kerbau ukuran tanduk **sangpala'** pada waktu itu ;
4. Bahwa baik Penjual maupun Pembeli tanah obyek sengketa telah **mengakui dan membenarkan** tentang terjadinya jual beli tanah obyek sengketa pada tahun 1970-an sebagaimana **SURAT PERNYATAAN** Penjual obyek sengketa yaitu MATIUS PALINO' BALALEMBANG pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn., LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tersebut yang **bersesuaian** dengan Surat Pernyataan Pembeli yaitu MARIA TASIN (PENGGUGAT) pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn., LEGALISASI Nomor : 03/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016, sehingga menurut hukum **SURAT PERNYATAAN** MATIUS PALINO BALALEMBANG sebagai Penjual obyek sengketa dengan LEGALISASI Nomor : **02/L/PLR/IX/2016** tanggal 2 September 2016 dan **SURAT PERNYATAAN** MARIA TASIN sebagai Pembeli tanah obyek sengketa dengan LEGALISASI Nomor : **03/L/PLR/IX/2016** tanggal 2 September 2016 **sebagai satu kesatuan** merupakan SURAT PERNYATAAN PENJUAL dan SURAT PERNYATAAN PEMBELI tentang obyek sengketa yang menyatakan bahwa benar tanah obyek sengketa *in casu* telah dijual oleh MATIUS PALINO' BALALEMBANG sebagi Penjual kepada MARIA TASIN (Penggugat) sebagai Pembeli dan **jual beli** tanah obyek sengketa tersebut adalah **sah menurut hukum**
5. ;Bahwa setelah tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dari MATIUS PALINO' BALALEMBANG maka kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut telah beralih dari MATIUS PALINO' BALALEMBANG kepada MARIA TASIN sebagaimana telah diakui kebenarannya oleh MATIUS PALINO' BALALEMBANG (Penjual) dalam SURAT PERNYATAANNYA LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dan mulai saat itu, yaitu pada tahun 1970-an tanah obyek sengketa tersebut menjadi milik MARIA TASIN (PENGGUGAT) dan mulai sejak itu pula (tahun 1970-an) **sampai dengan sekarang ini** tanah obyek sengketa **dikuasai** Pengugat ;



6. Bahwa **pada tahun 2014** Penggugat mengetahui bahwa tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dari MATIUS PALINO' BALALEMBANG pada tahun 1970-an dan tanah obyek sengketa telah dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1970-an telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1970-an sampai sekarang ternyata telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I, II dan Tergugat III padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hak milik Penggugat atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, II dan Tergugat III, sehingga Penggugat **sangat heran dan tidak mempercayai pemberitahuan** oleh keluarga Penggugat bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang ini dalam tangan penguasaan Penggugat ternyata sudah dibagi-bagi kepemilikannya oleh Tergugat I, II dan III melalui Tergugat IV, karena Tergugat I, II, III telah mempunyai bukti **hak kepemilikan tanah** tentang tanah obyek sengketa berupa **Sertifikat Hak Milik** atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat IV, yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)**
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal itu Penggugat menjadi **marah dan sangat keberatan** dan Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I, II, dan III pada **Adat Pendamai Kelurahan Tampo Tallunglipu**, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara pada tahun 2014 untuk dibicarakan **tentang apa sebabnya Tergugat I, II dan III telah mengakui tanah milik Penggugat tersebut sebagai milik Tergugat I, II dan III** pada hal **Penggugat masih hidup** dan Penggugat **tidak pernah** memberikan atau menghibahkan atau menjual atau **mengalihkan hak kepemilikan** atas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III tetapi Tergugat I, II, III tidak mau menerima Keputusan Adat Pendamai Kelurahan Tampo Tallunglipu dengan alasan Tergugat I, II dan III, bahwa tanah obyek sengketa **telah menjadi milik** Tergugat I, II dan III sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya masing-masing dimana fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 279/1986 an. Tergugat I, SHM No. 280/1986 an. Tergugat II dan SHM No.282/196 an. Tergugat III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dimaksud Tergugat I, II, III tersebut diperlihatkan dan diserahkan Tergugat I, II, dan III kepada Adat Pendamai pada Pembicaraan Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III pada Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu pada tahun 2014 tersebut dan mulai saat itu pula Penggugat telah diyakinkan Pemerintah Setempat bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagai satu kesatuan yang utuh tersebut, **telah dibagi 3 (tiga) kepemilikannya oleh Tergugat I, II dan III** masing-masing sebagian menjadi milik Tergugat I sesuai SHM No.279/1986, sebagian telah menjadi milik Tergugat II sesuai SHM No.280/1986 dan sebagian telah menjadi milik Tergugat III sesuai dengan SHM No.282/1986 dan mulai saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah **melakukan perbuatan melawan hukum**, karena tanah obyek sengketa milik Penggugat telah berubah kepemilikannya dari semula milik Penggugat menjadi milik Tergugat I, II, III tanpa dasar hukumnya ;

8. Bahwa selama Penggugat sudah tidak mampu melakukan pekerjaan yang ditekuninya selama ini, karena Penggugat telah **lanjut usia dan telah sakit-sakitan** ternyata Tergugat I, II dan Tergugat III tidak pernah menanyakan **tentang keadaan Penggugat** apalagi memperhatikan tentang keadaan kehidupan dan kesehatan Penggugat dan Penggugat adalah serang yang tidak punya keturunan (To Tamanang) dalam umur yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan telah membutuhkan pemeliharaan dan perawatan dari anak angkat dan keluarga terdekat Penggugat, sehingga dengan demikian menurut Penggugat **tidak ada dasar hukumnya** bagi Tergugat I, II dan III untuk mengambil alih kepemilikan tanah obyek sengketa tanah milik Penggugat tersebut **maupun harta kepunyaan Penggugat lainnya**;
9. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan dalam gugatan Penggugat ini bahwa tanah obyek sengketa sebagai satu kesatuan adalah milik seutuhnya dari Penggugat, dan harta milik Penggugat belum pernah ada yang dialihkan kepada anak angkat Penggugat atau keluarga Penggugat terdekat, karena Penggugat masih hidup dan berhak menikmatinya selama hidupnya penggugat, serta siapa-siapa dari anak angkat Penggugat dan keluarga terdekat Penggugat yang berkorban kepada Penggugat baik semasa hidupnya Penggugat maupun setelah meninggalnya Penggugat pengorbanan mereka akan diperhitungkan dan merekalah yang berhak memiliki harta kepunyaan Penggugat kelak setelah Penggugat telah meninggal dunia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa selama ini yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan Penggugat serta yang mengurus hutang-hutang Penggugat sejak Penggugat telah memasuki umur lanjut usia dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri dan sudah sakit-sakitan adalah anak angkat Penggugat bernama **AGUSTINA BURA dan SIMON BANNE** demikian pula pada anak angkat Penggugat bernama **RUBEN SARAMAI PAKAMBANAN akan** bertanggung jawab atas pemeliharaan kehidupan Penggugat serta mereka (**AGUSTINA BURA, SIMON BANNE dan RUBEN SARAMAI PAKAMBANAN** telah berkorban mengurus membayar hutang Penggugat yang muncul, baik hutang Penggugat yang dalam **acara adat Rambu Solo'** maupun hutang Penggugat yang muncul karena **acara adat rambu Tuka'**, oleh karena itu Penggugat mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta kepunyaan Penggugat sendiri dan hak milik Penggugat termasuk tanah obyek sengketa belum pernah Penggugat mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain in casu Tergugat I, II dan III, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, yang memohonkan Sertifikat Hak milik atas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat IV menjadi milik Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa karena Penggugat tidak punya keturunan (tamanang) tetapi mempunyai harta kepunyaan sendiri, maka **sepanjang Penggugat masih hidup**, Penggugat mempunyai hak kepemilikan penuh atas harta milik Penggugat sendiri, harta kepunyaan Penggugat tersebut adalah tetap dalam kepemilikan Penggugat untuk dinikmati Penggugat sepanjang masa sisa hidupnya dan kemudian apabila Penggugat meninggal dunia kelak karena Penggugat tidak punya keturunan (**Tamanang**), maka dalam hal ini Penggugat **memilih Hukum adat Toraja** untuk diberlakukan dalam pembagian harta kekayaan Penggugat, yaitu bahwa menurut Hukum Adat Toraja menentukan siapa saja dari **anak angkat** atau keluarga terdekat Penggugat yang berkorban dan **memikul kewajiban memelihara dan membiayai kehidupan semasa hidupnya Penggugat dan pada waktu meninggalnya Penggugat kelak, maka pengorbanan mereka tersebut harus atau wajib diperhitungkan** dan merekalah yang berhak mendapatkan dan memiliki atas **harta kepunyaan Penggugat itu sendiri**", dan khusus obyek sengketa **in casu** hal tersebut Penggugat telah nyatakan dalam SURAT PERNYATAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 2 September 2016 LEGALISASI NOTARIS PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO,SH.M.Kn, Nomor : 03/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016;

12. Bahwa sekarang ini ternyata diatas tanah obyek sengketa telah ada bangunan Tergugat II, yang menurut Pengakuan Tergugat II kepada Penggugat bahwa Tergugat II hanya membangun bangunan tersebut untuk sementara tanpa ada maksud Tergugat II untuk memiliki tanah milik Penggugat, tetapi ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah diakui sebagai milik Tergugat II sesuai Sertifikat Hak Milik No.280 tahun 1986 an. Tergugat II, sehingga Perbuatan Tergugat II yang telah **bertikat tidak baik memperdaya ketidak berdayaan Penggugat** adalah perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III dengan cara **itikat tidak baik** menggunakan **ketidak berdayaan** Penggugat, karena Penggugat adalah seorang **Tuna aksara (buta huruf)** atau **tidak tahu membaca dan menulis** sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai tanah miliknya sebagai satu kesatuan yang utuh tersebut (tanah obyek sengketa) kalau telah dibagi-bagi kepemilikannya oleh Tergugat I, II dan Tergugat III melalui Tergugat IV, sehingga muncullah 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)**, perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum
14. .Bahwa perbuatan para Tergugat melakukan pensertifikatan tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut menjadi milik Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah didasarkan pada suatu **etikat tidak baik** Tergugat I, II dan Tergugat III secara gegabah, dan tergesah-gesah untuk dapat segera mengklaim tanah milik Penggugat menjadi milik Tergugat I, II dan III dengan memperhatikan keadaan Penggugat yang buta huruf dan tidak mempunyai keturunan (tamanang) yang oleh Tergugat IV secara tidak cermat dan secara gegabah memenuhi permohonan/permintaan Tergugat I, II dan III yang menerbitkan sertifikat Hak Milik masing-masing untuk Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah jelas perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain in casu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menurut Hukum Acara Perdata dalam hal ini YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI NO.327K/SIP/1976 tanggal 2 Oktober 1976 yang menentukan bahwa **"Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai bukti tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar"**, oleh karena Penggugat sendiri yang menuntut miliknya yang tidak pernah dialihkan kepada Tergugat I, II dan Tergugat III dan **tidak ada dasar hukumnya** tanah milik Penggugat yang sedang dalam kepemilikan dan penguasaan Penggugat sendiri ternyata Tergugat I, II, dan III **secara melawan hukum tanah obyek sengketa tersebut** telah beralih kepemilikannya dari Penggugat menjadi milik Tergugat I, II dan Tergugat III berdasarkan SHM No.279/1986 an. Tergugat I, SHM No.280/1986 an Tergugat II dan SHM No.282/1986 an Tergugat III, **sehingga menurut hukum** : Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)** adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum** ;

15. Bahwa demikian pula surat-surat yang muncul yang tidak diketahui oleh Penggugat karena adanya keterbatasan atau ketidak berdayaan Penggugat sebagai orang yang tuna aksara atau buta huruf dan tidak tahu membaca dan menulis terkait dengan tanah milik Penggugat (tanah obyek sengketa) tersebut yang digunakan oleh Para Tergugat dalam pensertifikatan tanah milik Penggugat (tanah obyek sengketa) menurut hukum adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum oleh karenanya ;
16. Bahwa karena tanah obyek sengketa sejak dibeli Penggugat dari MATIUS PALINO' BALALEMBANG, tanah obyek sengketa tetap menjadi milik Penggugat dan dalam Penguasaan Penggugat sendiri dan Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, II dan Tergugat III, sehingga peralihan hak milik atas tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I, II dan Tergugat III yang dilakukan oleh para Tergugat in casu adalah perbuatan melawan hukum, karena penggugat dalam hal ini MARIA TASIN tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengalihkan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, II dan Tergugat III;

17. Bahwa karena perbuatan Tergugat II telah membangun bangunan miliknya diatas tanah obyek sengketa dan telah mengakui sebagian obyek sengketa sebagai miliknya secara melawan hukum maka adalah berdasar hukum segala bangunan milik Tergugat II demikian pula milik Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang ada diatas tanah obyek sengketa selain dari **bangunan dan tanaman milik Penggugat sendiri**, haruslah dibongkar dan dikeluarkan dari tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa ada bangunan dan tanaman milik para Tergugat atau siapa saja diatasnya, selain bangunan dan Tanaman milik Penggugat sendiri yang ada diatasnya ;
18. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengakui dan mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya Tergugat I, II dan III berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat hak Milik atas nama Tergugat I, II, III yang dikeluarkan melalui Tergugat IV tersebut yang telah merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat lagi secara **bebas penuh untuk melakukan perbuatan hukum** dalam hal memindahkan hak pengelolaan, penggarapan atau penggunaan Tanah milik Penggugat tersebut kepada orang lain sesuai dengan kehendak yang diinginkan Penggugat apalagi melakukan peralihan hak milik tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain, karena Penggugat **telah dihambat** oleh perbuatan para Tergugat dengan munculnya Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)** yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, sehingga Penggugat dirugikan senilai obyek sengketa yang sekarang ini nilainya dapat dihitung dari luas tanah  $1.550\text{M}^2 \times \text{Rp}.1.000.000$  tiap meter persegi menjadi **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)**, dimana kerugian itu dapat dinikmati oleh Penggugat setiap saat semasa hidupnya Penggugat tetapi akibat Perbuatan para Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat tersebut



menjadi milik Tergugat I, II dan Tergugat III mengakibatkan **Penggugat tidak dapat mempergunakan obyek sengketa sebagaimana hak milik Penggugat semula ;**

19. Bahwa karena tidak ada alasan atau dasar hukum Tergugat I, II dan Tergugat III memiliki tanah obyek sengketa, karena tanah sengketa adalah milik Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja dan ternyata MATIUS PALINO' BALALEMBANG sebagai Penjual tanah sengketa kepada Penggugat tetap mengakui dan membenarkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah semula milik MATIUS PALINO' BALALEMBANG yang telah dijual kepada Penggugat sebagaimana yang dinyatakan MATIUS PALINO' BALALEMBANG dalam Akta SURAT PERNYATAAN MATIUS PALINO' BALALEMBANG sebagai penjual pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn, LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016, sehingga berdasar menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah kering / perumahan **sebagai satu kesatuan bernama TO' TEMBO'** yang terletak di Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja utara, seluas  $\pm$  **(kurang lebih) 1.550M<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HENDRIK PAERUNAN;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YOTAM PATANDA;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. POLINA dan MARTHEN TANDI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Salu Tangnga);
- Adalah milik Penggugat;**
- Menyatakan menurut hukum SURAT PERNYATAAN MATIUS PALINO' BALALEMBANG sebagai Penjual tanah obyek sengketa pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn., LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2016 dan SURAT PERNYATAAN MARIA TASIN sebagai pembeli pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn, LEGALISASI Nomor : 03/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 menurut hukum **adalah sah dan berkekuatan hukum ;**

- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan menurut hukum : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)** adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;**
- Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang merupakan bukti peralihan hak kepemilikan tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum ;**
- Menghukum Tergugat II untuk membongkar segala bangunan dan tanaman milik Tergugat II demikian pula milik Tergugat I dan Tergugat III atau milik siapa saja yang ada diatas tanah obyek sengketa selain dari **bangunan dan tanaman milik Penggugat sendiri**, dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa dan **menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut** kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman milik para Tergugat atau siapa saja diatasnya, selain bangunan dan Tanaman milik Penggugat sendiri yang ada diatasnya;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. Rp.1.550.000.000,- **(satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;**
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada verzet, banding dan kasasi ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Dan / atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan bagi para pihak untuk bersidang, Penggugat telah hadir Kuasanya, pihak Tergugat I, II, III, hadir Kuasanya, demikian pula tergugat IV hadir kuasanya dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yakni Sdr ANNENDER CARNOVA, SH.MHum namun dalam upaya perdamaian tersebut ternyata kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat keterangan mediator tertanggal.....dan selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, pihak tergugat I, II, III menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah pada mulanya tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yaitu Maria Tasin. Tetapi karena Maria Tasin tidak mempunyai keturunan maka Maria Tasin atau penggugat mengangkat anak 3 ( tiga ) orang yang tidak lain adalah kemanakan langsungnya sendiri yaitu Martha Rura ( tergugat I ), osefina Kamban Kamban ( tergugat II ) dan Agustina Panoto ( tergugat III ) ;

Ketiga anak angkat tersebut diangkat anak sejak kecil oleh penggugat dan itulah sebabnya tanah obyek sengketa diberikan oleh penggugat kepada para tergugat untuk diuruskan sertipikat hak milik sehingga terbit sertipikat hak milik atas nama :

- Martha Rura SHM No.279 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.630 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 ;
- Yosefina Kamban SHM No.280 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No.629 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 ;
- Agustina Panoto SHM No.282 Tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, surat ukur No. 632 Tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 ;

Bahwa pada saat tanah sengketa diukur oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja justru penggugat sendiri yang turun kelapangan menunjuk batas-batas yang akan diberikan kepada ketiga anak angkatnya tersebut. Jadi tidak benar kalau nanti tahun 2014 penggugat baru mengetahui mengenai keberadaan sertipikat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat hak milik para tergugat terbit sesuai dengan prosedur yang benar dan para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 8 adalah dalil-dalil yang tiak beralasan hukum sebab selama ini yang memperhatikan kehidupan penggugat, yang memberi makan dan mengurus kalau sakit aalah para tergugat karena para tergugat adalah anak angkat penggugat yang sah seperti dalil penggugat pada poin 8 yang menddalilkan bahwa penggugat membutuhkan pemeliharaan dan perawatan dari anak angkat itu berarti bahwa secara implisit penggugat mengakui bahwa para tergugat adalah anak angkat dan demikian lah faktanya bahwa karena para tergugat addalah anak angkat yang sah makan para tergugat telah melakukan kewajibannya untuk mengurus ibu angkatnya ; Bahwa karena para teergugat adalah anak angkat yang sah maka para tergugat adalah ahli waris yang sah yang berhak mewarisi segala harta kekayaan ibu angkatnya itulah sebabnya para tergugat adalah ahli waris ab intestato yang mempunyai Legitime Portie, yang artinya bahwa diluar para tergugat tidak ada yang berhak mewarisi harta harta penggugat sekalipun itu kemanakannya atau saudaranya ;
  3. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 9 adalah dalil-dalil yang menguatkan dan justru pengakuan dari penggugat bahwa para tergugat adalah anak angkat yang sah dan tanah obyek sengketa memang benar telah diberikan oleh penggugat kepada para tergugat ;  
Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 10 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sebab Agustina Bura, Simon Banne, Ruben Saramai Pakambanan adalah bukan anak angkat penggugat ;  
Bahwa tidak benar pula yang mengurus penggugat selama ini adalah Agustina Bura, Simon Banne dan Ruben Saramai Pakambanan tetapi yang memelihara dan merawat penggugat selama ini adalah para tergugat sebagai anak angkat yang sah dari pengguat itulah sebabnya para tergugat melakukan segala kewajibannya sebagai pengabdian kepada ibu angkatnya bahkan mengambil alih kewajiban-kewajiban ibu angkatnya baik pada upacara kedukaan ( *Rambu Solo* ) maupun pada upacara Syukuran ( *Rambu Tuka* ) ;
  4. Bahwa tegasnya para tergugat adalah anak angkat penggugat, itulah sebabnya penggugat memberi tanah obyek sengketa kepada para tergugat untuk dimilikinya kemudian disertipatkan lalu dikuasai para tergugat ; Oleh karena tanah sengketa telah diberikan oleh penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para tergugat sebagai anak angkatnya maka pemberian tersebut tidak boleh diambil kembali ;

5. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan sifatnya bertele-tele dan selalu kalimatnya diulang-ulang; Yang jelas bahwa penggugat adalah tidak mempunyai keturunan biologis ( mandul ) tetapi mempunyai anak angkat yang sah yaitu para tergugat, dan para tergugat akan membuktikannya nanti. Dan sertifikat para tergugat adalah sah menurut hukum ;

6. Bahwa menanggapi dalil penggugat pada angka 17, 18, dan 19 adalah mengenai bangunan tergugat II diatas tanah obyek sengketa tidak ada dasar hukumnya untuk mau dibongkar karena tanah obyek sengketa adalah milik para tergugat dan mempunyai sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan ;

Bahwa dengan adanya anak angkat penggugat maka tentu penggugat tidak boleh secara bebas melakukan perbuatan atas harta hartanya karena penggugat mempunyai ahli waris yang mempunyai hak Legitime Portie yang tidak boleh dilanggar ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam jawaban ini maka dimohon kehadiran Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menolak seluruh gugatan peenggugat ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat ; ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat IV tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat I II III , pihak penggugat telah menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 06 Desember dan terhadap Replik penggugat tersebut pihak tergugat I II III telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2016 sedangkan tergugat IV tidak menyampaikan duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat selengkapny sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh para tergugat maka sesuai ketentuan RBg beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada pihak penggugat yang selanjutnya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat pernyataan dari Matius Palino Balalembang tentang penjualan obyek sengketa oleh Matius Palino Balalembang kepada Maria Tasin ( penggugat ) tertanggal 2 September 2016 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P-1);
2. Foto kopi surat pernyataan Maria Tasin tentang penjualan obyek sengketa oleh Matius Palino Balalembang kepada Maria Tasi ( penggugat ) tertanggal 2 September 2016 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P-2) ;
3. Sketsa Hasil Pemeriksaan Setempat Obyek Sengketa dalam perkara aquo versi penggugat yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda (P-3) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermateri yang cukup dan telah pula di cocokan dengan aslinya sehingga dapat di jadikan bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan juga 5 (Lima ) orang saksi dipersidangan masing-masing :

1. Saksi **MATIUS PALINO BALALEMBANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah ditempati rumah.
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'tembok, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara .
  - Bahwa saksi melihat tanah sengketa karena saksi menjual kepada Maria Tasin .-
  - Bahwa Tanah sengketa tersebut luasnya  $\pm$  2.000 meter .
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa sebelah utara dulu berbatasan dengan sawahnya Salendak sekarang berbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan, sebelah timur sawahnya Yotam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patanda,sebelah selatan rumah Pak Timang,rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi ,sebelah barat sungai (Salu tangnga ) .-

- Bahwa Tanah yang saksi jual itu saksi dapat dari pangrinding /harta orang mandul yang waktu meninggal dan dipesta pada tahun 1970 saya potongkan kerbau .-
- Bahwa saksi jual kepada Maria Tasin tahun 1970 , Waktu itu saksi jual kepada Maria Tasin senilai 12 (dua belas) ekor kerbau tetapi dicicil,setelah lunas tanah tersebut pindah kepada Maria Tasin.-
- Bahwa tidak ada orang lain yang membayar hanya Maria Tasin sendiri .-
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sekarang jadi sengketa
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang ada rumahnya Maria Tasin
- Bahwa selain rumah Maria Tasin diatas saksi tidak mengetahui apakah ada rumah orang lain
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rumahnya Yosefina diatas tanah sengketa itu atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang jadi perkara.
- Bahwa sepengetahuan saksi Maria Tasin itu mandul /tidak punya anak .
- Bahwa Maria Tasin masih hidup
- Bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan itu tanahnya Maria Tasin karena Maria Tasin sendiri yang beli .
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungannya Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tiap hari saya melihat tanah sengketa karena dekat dengan rumah saksi
- Bahwa Rumah sewah yang ada didalam tanah sengketa yang buat adalah Maria Tasin .
- Bahwa waktu saksi jual belum ada sertifikatnya
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Maria Tasin itu sudah berertipikat.
- Bahwa Maria Tasin pernah menikah tetapi tidak punya anak (Mandul).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai sekarang masih Maria Tasin
- yang kelolah tanah yang saksi jual itu atau tidak .
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Maria Tasin pernah memberikan tanah tersebut kepada orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saksi ke tanah sengketa  $\pm$  500 meter.
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan tetapi sudah lama.
- Bahwa saksi kenal Pandu Parrangan
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan hanya satu kali.
- Bahwa dahulu sayamenguasai tanah yang dijual kepada Maria Tasin itu lama  $\pm$  10 tahun .
- Bahwa dahulu sebelum saya jual kepada Maria Tasin saya bayar pajaknya atas nama saya .
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada peralihan ke orang lain.
- Bahwa setahu saksi Maria Tasin itu tinggal sama Ponakannya bernama Ne' Yuyun .
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Maria Tasin menjual tanah sengketa itu .
- Bahwa Martha Rura saksi tidak kenal dan tidak tahu pernah tinggal di tanah sengketa .-
- Bahwa saksi pernah ke Notaris di Rantepao untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal Notaris tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada Bukti P.1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isinya hanya menandatangani saja.
- Bahwa pada saat itu dibacakan dan saksi mengetahui isinya .
- Bahwa Maria Tasin buta huruf tidak bisa membaca dan menulis dan waktu di Notaris memberi tanda jempol .
- Bahwa waktu saksi ke Notaris Pandu Parrangan hadir.
- Bahwa saksi tidak kalau Maria Tasin itu punya anak angkat .
- Bahwa waktu saksi jual tanahnya kepada Maria Tasin, tidak ada ponakannya yang ikut sama Maria Tasin
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 1 rumah ,rumahnya Maria Tasin di sebelah barat /pinggir sungai .

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan .

2. Saksi **PANDU PARRANGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah ditempati rumah.-
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan itu terletak di Lingkungan Buntu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara .-
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut .
- Bahwa Hubungan antara Martha Rura, Yosefina Kamban, Agustina Panoto dengan Maria Tasin saksi tidak tahu .-
- Bahwa Maria Tasin itu saksi tidak tahu berapa kali bersuami tetapi tidak punya anak/Mandul
- Bahwa .saksi tahu Maria Tasin dapat tanah sengketa itu karena dibeli dari Balalembang .-
- Berdasarkan cerita dari ayah saksi . pada tahun 1970-an .
- Bahwa tanah yang dibeli Maria Tasin itu kepada Balalembang saksi tidak tahu berapa harganya
- Bahwa setelah dibeli oleh Maria Tasin saksi tidak tahu siapa yang kelolah
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Maria Tasin beli tanah Balalembang, apakah sudah bersertipikat atau belum .
- Bahwa masalah Penggugat dengan tergugat ini pernah dibicarakan di tingkat Kelurahan namun saksi sudah lupa kapan hal tersebut dilakukan.
- Bahwa waktu dibicarakan di Kelurahan pelapornya adalah Maria Tasin dan Terlapor Tergugat Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto .
- Bahwa masalah yang dilaporkan Maria Tasin saat itu karena tanahnya sudah bersertipikat tanpa setahu Maria Tasin .
- Bahwa saat dibicarakan di Kelurahan apakah saksi saat itu saya tidak melihat sertipikat .
- Bahwa Keputusan saat itu dibagi dua seperdua untuk Maria Tasin dan seperdua untuk Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto ;
- Bahwa atas putusan tersebut jawaban Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto saat itu mengatakan ini kami punya tanah, dan mereka tidak terima putusan akhirnya lanjut ke Kecamatan..
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Maria Tasin dengan Martha Rura, Yosefina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamban dan Agustina Panoto
- Bahwa Waktu itu tidak dibicarakan di Kecamatan karena Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto ada membawa Sertipkat ke Kantor Camat .-
- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa .-
- Bahwa sekarang Yang ada diatas tanah sengketa adalah rumah Maria Tasin,pohon pisang dan tanaman ubi kayu .-
- Bahwa tidak pernah dengar Maria Tasin memberikan tanah sengketa itu kepada orang lain .-
- Bahwa saksi melihat ada rumah didalam tanah sengketa tersebut pada tahun 2001 .-
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa rumah didalam tanah sengketa tetapi saksi dengar ada rumah kosan di dalam tetapi saya tidak tahu itu siapa pemiliknya .-
- Bahwa saksi masih ingat masalah ini dibicarakan di Kelurahan sudah 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Martha Rura tinggal di Malango',Yosefina Kamban tinggal di Bolu dan Agustina Panoto tinggal di Parinding .-
- Bahwa Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto itu digugat Maria Tasin karena Maria Tasin merasa kenapa orang lain yang uruskan sertipikat dan nikmati sedang tanah tersebut miliknya Maria Tasin .
- Bahwa waktu musyawarah di tingkat Kelurahan Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina
- Panoto hadir.
- Bahwa alasan Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto saat itu karena mereka waktu itu bahwa tanah itu kami sudah dikasih orangtua angkat kami (Maria Tasin) .-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayarkan pajak atas tanah sengketa itu.
- Bahwa saksi tidak melihat Sertipikat hanya mendengar bahwa ada Sertipikat di bawah Pak Polisi ke Kantor Kecamatan .-
- Bahwa saksi lahir di Lingkungan tanah sengketa itu .-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang mengukur tanah sengketa itu.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Maria Tasin punya anak angkat .-
- Bahwa ada anak kos yang tinggal sama Maria Tasin di sana .
- Bahwa saat ada keputusan di Kelurahan objek tersebut dibagi dua, Pelapor saat itu menerima tetapi terlapor tidak mau terima putusan tersebut ..
- Bahwa yang punya Sertipikat ia tinggal di Bolu Rantepao .
- Bahwa Maria Tasin tahu kalau tanah sengketa itu sudah ada Sertipikatnya setelah masalah itu dibawa ke Kecamatan ,di Kecamatan ada polisi yang membawa dan memperlihatkan Sertipikat tanah tersebut.
- Bahwa waktu dibicarakan di Kelurahan apakah saksi belum tahu kalau tanah sengketa itu sudah ada Sertipikatnya.
- Bahwa waktu di bicarakan di Kelurahan yang dipermasalahkan Maria Tasin saat itu karena merasa tidak ada lagi yang jamin ,Maria Tasin pergi minta beras kepada ponakannya tidak diberikan,Maria Tasin mau menjual tanahnya itu tetapi sudah tidak bisa .
- Bahwa waktu dibicarakan di Kelurahan Maria Tasin tidak membenarkan kalau tanah sengketa itu sudah diberikan kepada ponakannya (Para Tergugat).
- Bahwa waktu dibicarakan di Kelurahan banyak orang datang tetapi saya tidak tahu apa hubungannya mereka datang .
- Bahwa sebelum dibicarakan di Kelurahan saksi belum kenal Para Tergugat sekarang ,nanti ada masalah mereka baru saya kenal
- Bahwa saksi pernah ke Notaris bersama Maria Tasin dan Matius Palino Balalembang.
- Bahwa Saat itu Notaris membuat surat lalu Maria Tasin ditanya apakah betul membeli tanah dari Matius Palino Balalembang lalu dijawab Maria Tasin betul dan saksi sebagai saksi dalam surat tersebut .
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat yang dibuat Notaris itu,terlebih dahulu dibacakan .
- Bahwa saksi membenarkan tandatanagan saksi dalam bukti P.1
- Bahwa yang saksi dengar yang pelihara Maria Tasin sekarang ada ponakannya dari Bori' tetapi saksi tidak tahu namanya .
- Bahwa saksi sering membawa kirimannya dari Bori' berupa daging untuk Maria Tasin .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanya Maria Tasin kenapa minta beras kepada Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto kalau tidak ada hubungannya dengan Maria Tasin.
  - Bahwa waktu Maria Tasin ditanya bagaimana hubungannya dengan Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto dijawab oleh Maria Tasin tidak ada hubungannya .
  - Bahwa waktu Maria Tasin melapor ke Kantor Lurah rumah Maria Tasin dengan rumah kos itu pisah tetapi lokasinya masih satu kesatuan dengan lokasi tempat rumah Maria Tasin .
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Maria Tasin terima putusan tanah yang dipermasalahkan itu
  - dibagi dua.
  - Bahwa Maria Tasin buta huruf .dimana saksi mengetahui hal itu karena Maria Tasin memberikan jempol saat tandatangani surat di Notaris..
  - Bahwa selain tanah sengketa Maria Tasin punya banyak sawah di kampungnya .-  
Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakana akan menanggapinya dalam kesimpulan
3. Saksi **R.S PAKAMBANAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat hak atas tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah jadi tanah kering .
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'tembok, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara .
  - Bahwa tanah sengketa Luasnya  $\pm 7.000$  meter lebih .
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi tahu, sebelah utara dulu berbatasan dengan sawahnya Salendak sekarang berbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan, sebelah timur sawahnya Yotam Patanda, sebelah selatan rumah Pak Timang, rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi ,sebelah barat sungai (Salu tangnga) .
  - Bahwa tanah tersebut jadi masalah sekarang karena tanah itu tanahnya Maria Tasin, Maria Tasin mau jual untuk biaya hidupnya ternyata sudah disertipatkan oleh Martha Rura, Yosepina Kamban dan Agustina Panoto
  - Bahwa Tanah sengketa itu sekarang dikuasai oleh Maria Tasin .-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada sekarang diatas tanah sengketa adalah rumah Maria Tasin dan ada juga rumah kontrakan tetapi itu saya tidak tahu siapa punya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ada sertipikat sama mereka,tetapi saya pernah melihat foto copy sertipikat sama Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto .-
- Bahwa saksi tidak membaca dan tidak tahu apakah sertipikat itu sertipikat tanah sengketa atau bukan .
- Bahwa Maria Tasin tidak punya anak (mandul) .
- Bahwa Tidak ada yang pelihara, Maria Tasin sendiri yang tinggal dirumahnya .
- Bahwa setahu saksi Maria Tasin sudah umur 80-an .
- Bahwa yang bantu-bantu Maria Tasin di rumahnya ada anak sekolah yang kontrak/kos di rumahnya .
- Bahwa Selain tanah sengketa sekarang masih ada tanahnya Maria Tasin di Jalan serang .-
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah sengketa itu pernah dijual .
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajaknya adalah Maria Tasin .
- Bahwa diatas tanah sengketa itu yang saya lihat ada tanaman coklat,pisang dan tanaman kopi yang tanam Maria Tasin .
- Bahwa saksi tidak tahu BPN pernah datang ditanah sengketa mengukur tanah tersebut .
- Bahwa Tempat tinggal saksi jauh dari tanah sengketa sekarang .-
- Bahwa sertipikat yang saksi hanya foto copynya saja .
- Bahwa saksi tidak tahu didepan rumah Maria Tasin rumah milik siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terima uang sewahnya rumah kontrakan .-
- Bahwa Maria Tasin dengan Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto adalah ponakan Maria Tasin .
- Bahwa orang tua Martha Rura bernama Lai' Suru' .
- Bahwa saksi tidak tahu Maria Tasin pernah menghibahkan tanah kepada ponakannya.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Maria Tasin minta sesuatu kepada ponakannya.
- Bahwa Ada 2(dua) rumah yang saya lihat di dalam tanah sengketa .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Maria Tasin peroleh tanah itu karena dibeli dari orang Tallunglipu berdasarkan . cerita Maria Tasin sendiri bahwa tanah tersebut dibeli dari orang Tallunglipu seharga 12(dua belas) ekor kerbau sangpala' .
- Bahwa Waktu Maria Tasin beli bentuk tanah tersebut masih berupa sawah .
- Bahwa Maria Tasin pernah menikah tetapi cerai dengan suaminya karena tidak punya anak
- Bahwa tidak ada keluarga Maria Tasin yang pelihara Maria Tasin.
- Bahwa saksi kenal Matha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ketiga orang tersebut pernah diambil anak angkat oleh Maria Tasin .
- Bahwa saksi pernah dengarmasalah tanah sengketa ini pernah dibicarakan ditingkat Adat Pendamai, tetapi Maria Tasin tidak menerima .karena Maria Tasin mengatakan tanah tersebut belum ada orang dikasi
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Maria Tasin membeli tanah sengketa tersebut .
- Bahwa setahu saksi Maria Tasin tidak pernah mengalihkan tanah tersebut ke orang lain.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertipikat setelah ada gugatan ke Pengadilan,tetapi yang saya lihat hanya foto copy sertipikatnya saja .
- Bahwa Setahu saksi Maria Tasin tidak bisa membaca.-
- Bahwa Maria Tasin sudah tidak bisa lagi kerja sudah lanjut usia tetapi ada anak sekolah di rumah kosnya yang selalu bantu .
- Bahwa saksi tidak kenal tetapi saya dengar dari orangtua saya bahwa Maria Tasin itu bersaudara dengan orangtuanya Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto .-
- Bahwa Anak Lai' Suru' saya kenal yaitu Dani,Amos,Martha Rura dan Agustina Panoto .-
- Bahwa Maria Tasin 4(empat) bersaudara yaitu Bungo',Lai' Suru',To' Sau' dan Maria Tasin,tetapi Bungo' itu lain bapaknya .-
- Bahwa saksi tidak pernah ke Notaris .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Tasin menggugat karena tanah tersebut sudah ada sertifikatnya sama Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto tanpa sepengetahuan Maria Tasin .-
- Bahwa Selain tanah sengketa masih ada harta Maria Tasin yang saya tahu yaitu : Tanah di jalan Serang, sawah Sangka'langi' di tallunglipu sawah Ne' Sima' di Deri, sawah Pangrubakan di Deri, sawah di Pamabi', dan sawah To'serre' di Talunglipu .-
- Bahwa saksi diberitahu karena saya masih sepupu dengan Maria Tasin supaya nanti disampaikan kepada keluarga kalau Maria Tasin meninggal
- Bahwa Jabatan Maria Tasin di kampung sebagai Toparenge' di Deri .-
- Bahwa saksi tidak tahu Maria Tasin pernah mengambil anak angkat Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto.-
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal sama Maria Tasin .-

Terhadap Keterangan saksi kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan .-

4. Saksi SIMONN BANNE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengetahui masalah anantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah di To' Tembok.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'tembok, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara .
- Bahwa Luas tanah sengketa  $\pm 1.500$  meter.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa\_tersebut ,Sebelah utara dulu berbatasan dengan sawahnya Salendak sekarang berbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan, sebelah timur sawahnya Yotam Patanda, sebelah selatan rumah Pak Timang, rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi ,sebelah barat sungai (Salu tangnga) .
- Bahwa yang ada diatas tanah sengketa sekarang ada rumah Maria Tasin, tanaman kopi, tanaman pisang, ada rumah kos-kosan dan ada sawah sedikit di sebelah timur .
- Bahwa Tanah sengketa itu milik Maria Tasin .-dibeli Maria Tasin dari Balalembang..
- Bahwa saksi tahu kalau Maria Tasin beli dari Balalembang waktu saya bersama Maria Tasin ke Notaris mengurus Akta Jual Beli tanah tersebut..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Tasin beli dari Balalembang seharga 12 (dua belas) ekor kerbau sangpala.
- Bahwa sekarang jadi masalah karena Maria Tasin tidak terima perdamaian waktu dibicarakan di Kantor Kelurahan Tallunglipu.-
- Bahwa masalah tersebut dibicarakan di Kantor Kelurahan Tallunglipu karena tanah tersebut sudah diberikan Maria Tasin kepada ponakannya/anak angkatnya yaitu : Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto dan itu masing-masing sudah punya sertipikat,tetapi saat itu Maria tasin sudah tidak mengakui hal tersebut .-
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa itu sudah bersertipikat waktu mau dibicarakan di Kantor Kecamatan saya melihat foto copy sertipikat tersebut ..
- Bahwa Maria Tasin pernah bersuami tetapi cerai dengan suaminya karena tidak punya anak ..
- Bahwa hubungan Maria Tasin dengan Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto adalah orangtua Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto saudara kandung dengan Maria Tasin.
- Bahwa Maria Tasin pernah tinggal sama Yosefina Kamban waktu buka warung makan di Bolu Rantepao .-
- Bahwa Yosefina Kamban waktu tinggal di Bolu Rantepao sama
- Maria Tasin berumur 10 tahun sampai Yosefina Kamban berkeluarga dan sudah punya anak dan juga Maria Tasinyang nikahkanYosefina Kamban.
- Bahwa Martha Rura dan Agustina Panoto tidak pernah tinggal sama Maria Tasin.
- Bahwa Yosefina Kamban tinggalkan Maria Tasin sejak tahun 1980-an .
- Bahwa saksi tidak tahu Maria Tasin kasih itu tanah kepadaMartha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto.-
- BahwaSelama Yosefina Kamban tinggalkan Maria Tasin ,saksi tidak tahu siapa yang pelihara, tetapi Maria Tasin tetapdijamin biaya hidupnya oleh Ponakannya yaitu Yosefina Kamban .
- Bahwa saksi tahu kalau Maria Tasin tetap dijamin biaya hidupnya oleh Yosefina Kamban waktu kami ke Notaris dan saya juga diambil anak angkat oleh Maria Tasin.
- Bahwa saksi diambil anak angkat oleh Maria Tasin pada Tahun 2016 .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut waktu kami ke Notaris adalah : Maria Tasin, Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto .
- Bahwa di Notaris yang buat Surat Pernyataan adalah Maria Tasin yang minta kepada Notaris untuk dibuatkan Surat Pernyataan .
- Bahwa Maria Tasin buta huruf hanya menyuruh orang saja untuk membuat Surat Pernyataan tersebut ..
- Bahwa surat Pernyataan yang dibuat di Notaris itu tentang Akta Jual Beli tanah dari Balalembang oleh Maria Tasin, tetapi Surat tersebut sekarang hilang tidak tahu siapa yang ambil .-
- Bahwa saksi ke Notaris 2(dua) kali, yang kedua kalinya ke Notaris tujuannya tentang pembagian tanah di Totembok (tanah sengketa sekarang) ..
- Bahwa Pembagian tanah tersebut kepada saya, Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto sebagai anak angkat Maria Tasin.
- Bahwa waktu di Notaris surat pembagian tanah tersebut dibacakan.
- Bahwa didepan rumah Maria Tasin ada satu rumah, milik Maria Tasin .
- Bahwa kedua rumah itu yang duluan dibangun rumah yang ditempati Maria Tasin sekarang, rumah yang didepan itu rumah kos-kosan.
- Bahwa yang sewah rumah kosan itu Maria Tasin.
- Bahwa selain Yosefina Kamban tidak ada orang lain yang tinggal sama Maria Tasin .
- Bahwa tanaman kopi, pisang, sawah yang ada dalam tanah sengketa itu yang nikmati hasilnya adalah Maria Tasin sendiri.
- Bahwa waktu Maria Tasin sudah ditinggal Yosefina Kamban yang sering bantu biaya hidup Maria Tasin adalah saya Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto ..
- Bahwa waktu diadakan pemeriksaan lokasi objek sengketa saksi hadir.
- Bahwa saksi kenal dengan Hendrik Paranoan yang berbatasan langsung disebelah utara tanah sengketa .-
- Bahwa Maria Tasin menggugat tanahnya sendiri karena waktu mau dijual oleh Maria Tasin sedikit sudah tidak bisa karena tanah tersebut sudah ada sertipikatnya ..
- Bahwa bagian yang mau dijual oleh Maria Tasin itu yang disebelah timurnya yang masih ada sawah disitu .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Maria Tasin mau menjual tanahnya tetapi sudah tidak bisa dari Maria Tasin sendiri, bahwa itu tidak jadi dijual sampai masalah ini dibawa ke Kantor Lurah untuk dibicarakan .-
- Bahwa waktu dibawa ke Kantor Lurah saksi hadir.
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy sertifikat tersebut waktu dibawa suaminya Martha Rura di Kantor Kecamatan .
- Bahwa harta Maria Tasin yang saya tahu adalah :Sawah di Deri, sawah Ne' Sima'di Bai, sawah Sande'Langi', sawah Parrang di Parinding, sawah Limbong, sawah Pamabi'di Tikala, tanah di jalan Serang yang sudah dibangun rumah oleh Martha Rura dengan Yosefina Kamban, sawah To'serre' di Kelurahan tallunglipu, dan tanah sengketa sekarang .
- Bahwa setahu saksi tanah Maria Tasin belum dibagi-bagi .
- Bahwa maksud Maria Tasin memberitahukan kepada saya tentang harta Maria Tasin tersebut supaya kalau Maria Tasin meninggal disampaikan kepada keluarga untuk dijadikan alat untuk mengurus siapa-siapa yang berkorban dalam pesta pemakaman nanti
- Bahwa status saksi sebagai anak angkat dan menyampaikannya kepada keluarga kalau Maria Tasin meninggal tentang hartanya itu .-
- Bahwa yang diberitahukan Maria Tasin adalah saksi ,Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto .
- Bahwa saksi sering ke rumah Maria Tasin .
- Bahwa Maria Tasin biasa dipanggil Ne' Banto karena panggilan nama cucunya anak dari Yosefina Kamban bernama Banto .
- Bahwa saksi tidak merasa malu diambil anak .

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan

5. Saksi **YOHANIS KATAPI.P** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah masalah tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah jadi tanah perumahan .
  - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'tembok, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara.
  - Bahwa saksi melihat Tanah sengketa Luasnya 1.500 meter.
  - Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Maria Tasin (Penggugat)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa, sebelah utara dulu berbatasan dengan sawahnya Salendak sekarang berbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan, sebelah timur sawahnya Yotam Patanda, sebelah selatan rumah Pak Timang, rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi, sebelah barat sungai (Salu tangnga) .
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa ada 2(dua) rumah.
- Bahwa yang 1(satu) rumahnya Maria Tasin, rumah yang satu saksi tidak tahu siapa punya.
- Bahwa tanah tersebut jadi masalah sekarang karena Maria Tasin mau jual tetapi surat-suratnya hilang .
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saat Maria Tasin tahu surat-suratnya hilang ia ke Notaris untuk urus Akta Jual Beli yang hilang .
- Bahwa Maria Tasin peroleh tanah sengketa beli dari M.P.Balalembang.
- Bahwa Maria Tasin beli dari M.P.Balalembang seharga 12 (dua belas) ekor kerbau sangpala'.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Maria Tasin beli tetapi saya tahu itu dicicil sampai lunas.
- Bahwa saksi tidak tahukalau tanah sengketa itu sudah ada sertipikatnya
- Bahwa Maria Tasin tidak punya anak (mandul).
- Bahwa yang urus Maria Tasin sekarang adalah Ne' Yuyun.
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Maria Tasin sekitar 1 km ,kami masih satu lingkungan..
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Maria Tasin.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Maria Tasin punya anak angkat.
- Bahwa Martha Rura, Agustina Panoto tinggal dimana saksi tidak kenal .sedangkan Yosefina Kamban tinggal di Bolu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yosefina Kamban pernah tinggal sama Maria Tasin .
- Bahwa saksi tahu kalau Maria Tasin dirawat oleh Ne' Yuyun setelah ada perkara ini di Pengadilan ..
- Bahwa Sekarang Maria Tasin tinggal di rumah Ne' Yuyun di Parinding .
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Maria Tasin di tanah sengketa ada anak sekolah yang kontrak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa antara Maria Tasin dengan Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto karena itu tanahnya Maria Tasin..
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Maria Tasin pernah memberikan atau menjual kepada Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto.
- Bahwa yang bayarkan pajak adalah Maria Tasin .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain tanah sengketa sekarang masih ada tanah lain Maria Tasin.
- Bahwa Hubungannya Ne'Yuyun adalah ponakannya Maria Tasin.
- Bahwa hubungannya Maria Tasin dengan Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto saksi tidak tahu .
- Bahwa cerita tentang tanah sengketa itu saksi tahu karena dulu saksi sering dating mandi disitu (di Salu Tangnga).
- Bahwa saksi tahu kalau Maria Tasin pergi ke Notaris mengurus surat Akta Jual Beli tanah M.P.Balalembang karena saksi juga ikut ke Notaris bersama Maria Tasin,Ne' Yuyun,Pandu Parrangan dan M.P.Balalembang. .
- Bahwa saksi hanya satu kali ke Notaris .
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Maria Tasin tidak tinggal di tanah sengketa
- Bahwa saksi pernah lihat Rumah kos yang ada di tanah sengketa namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah kos tersebut.
- Bahwa Maria Tasin pernah menikah tetapi cerai dengan suaminya karena tidak punya anak (Mandul) .
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Maria Tasin bagi-bagi tanahnya kepada ponakannya.
- Bahwa saksi menandatangani surat di notaris amun Isinya saksi tidak tahu karena saya dipanggil saja untuk tanda tangan .-
- Bahwa saksi sudah lupa apa 3 kali atau 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak kenal SIMON BANE .
- Bahwa saksi menegtahui Surat-surat Maria Tasin yang hilang dari cerita Maria Tasin .
- Bahwa saksi tidak tahuTanah Maria Tasin yang ia mau jual itu, kepada siapa .
- Bahwa saksi terakhir datang ke tanah sengketa waktu kami mau ke Notaris masih dalam tahun ini .-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanaman diatas tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu BPN pernah datang ditanah sengketa mengukur tanah
- Bahwa Maria Tasin tidak bisa menulis mungkin ada yang tuliskan sedangkan Balalembang saksi dengar keterangannya bahwa benar tanahnya yang dijual kepada Maria Tasin .
- Bahwa yang duluan tandatangan di notaris Balalembang kemudian Pandu Parrangan kemudian saksi .
- Bahwa saksi tidak pernah dengar masalah ini pernah dibicarakan di Adat Pendamai .
- Bahwa Surat yang ada sama Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto, Itu adalah surat tanah sengketa
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Maria Tasin tinggal sama Yosefina Kamban karena saksi pernah singga di warungnya Yosefina Kamban di Bolu untuk makan .
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang dipelihara oleh Maria Tasin karena dulu Maria Tasin tinggal di Makassar .-

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak tergugat I II III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Buku Tanah ( Sertipikat ) No. Pendaftaran 163 / 1986 atas nama Martha Rura ( tergugat I ) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda ( T-1 ) ;
2. Foto kopi Sertipikat No.280 No. Pendaftaran 164 / 1986 atas nama Yosefina Kamban yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda ( T-2 ) ;
3. Foto kopi Sertipikat No.282 No. Pendaftaran 166 / 1986 atas nama Agustina Panoto yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda ( T-3 ) ;

Menimbang, bahwa pihak tergugat IV juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

1. Foto kopy surat Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan Hak Milik tanggal 14 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.1** .-
2. .Foto copy surat Keterangan Lurah Tallunglipu No.59/LTL/85,tanggal 14 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.2.-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan No.451/RPT/1985,tanggal 27 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.3.-**
4. Foto copy surat Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik No.451/AGR/UH/1985,tanggal 29Juli 1985,diberi tanda **T.IV.4 .-**
5. Foto copy surat Ukur Sementara No.630/1986,tanggal 2Desember 1985 seluas 315 m2 atas nama Martha Rura,diberi tanda **T.IV.5 .-**
6. Foto copy surat Buku Tanah Hak Milik No.279/Tallunglipu/1986,tanggal 2 Juni 1986 tercatat atas nama Martha Rura,diberi tanda **T.IV.6.-**
7. .Foto copy surat Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan Hak Milik tanggal 14 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.7.-**
8. Foto copy surat Keterangan Lurah Tallunglipu No.58/LTL/85,tanggal 10 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.8.-**
9. Foto copy surat Risalah Pemeriksaan TanahNo.453/RPT/1985,tanggal 27 Juli 1985,diberi tanda **T.IV. 9 .-**
10. Foto copy surat Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik No. 453/ AGR/ UH/ 1985, tanggal 29 Juli 1985,diberi tanda **T.IV.10 .-**
11. Foto copy surat Ukur Sementara No.629/1985,tanggal 2 Desember 1985 seluas 693 m2 atas nama YOSEFINA KAMBAN,diberi tanda **T.IV.11 .-**
12. Foto copy surat Buku Tanah Hak Milik No.280/Tallunglipu/1986,tanggal 2 Juni 1986 tercatat atas nama Yosefina Kamban,diberi tanda **T.IV.12.-**
- 13.Foto copy surat Sertipikat Hak Milik No.282/Tallunglipu,atas nama Agustina Panoto .-
14. Foto copy surat Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan Hak Milik tanggal 14 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.13.-**
15. Foto copy surat Keterangan Lurah Tallunglipu No.62/LTL/85,tanggal 10 Februari 1985,diberi tanda **T.IV.14.-**
16. .Foto copy surat Risalah Pemeriksaan Tanah No. 455/RPT/1985, tanggal 27 Juli 1985,diberi tanda **T. IV.15 .-**
17. Foto copy surat Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik No. 455/ AGR/ UH/ 1985, tanggal 29 Juli 1985,diberi tanda **T.IV.16 .-**
18. .Foto copy surat Ukur Sementara No.632/1985,tanggal 2 Desember 1985 seluas 544 m2 atas nama Agustina Panoto,diberi tanda **T.IV.17 .-**
19. .Foto copy surat Buku Tanah Hak Milik No.282/Tallunglipu/1986,tanggal 2 Juni 1986 tercatat atas nama Agustina Panoto,diberi tanda **T.IV.18.-**
20. Foto copy surat Keputusan Pemberian Penegasan Hak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.593/II/P/101/Dit-Agr/1986,tanggal 10 Maret 1986,diberi tanda **T.IV.19.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan Materi yang dan telah di cocokan dengan aslinya sehingga dapat di terima sebagai bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana dikemukakan diatas, pihak tergugat I II III telah mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing :

1. Saksi **SILVA MINGGU PABARU** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah jadi tanah perumahan.
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'tembok, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara .-
  - Bahwa diatas tanah sengketa ada 2(dua) rumah yaitu rumahnya Maria Tasin dan rumahnya Yosefina Kamban .-
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah utara dulu berbatasan dengan sawahnya Salendak sekarang berbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan, sebelah timur sawahnya Yotam Patanda, sebelah selatan rumah Pak Timang, rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi ,sebelah barat sungai (Salu tangnga) ..
  - Bahwa luasnya tanah sengketa saksi tidak tahu .
  - Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya saya tidak tahu tetapi Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto itu diambil anak angkat oleh Maria Tasin .
  - Bahwa saksi tahu kalau Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto diambil anak angkat oleh Maria Tasin karena Maria Tasin pernah menikah dengan adik Nenek saya, disitu juga saya tahu kalau Maria Tasin mandul tetapi ada anak angkatnya 3(tiga) .
  - Bahwa Martha Rura, Yosefina Kamban dan Agustina Panoto itu diambil anak angkat oleh Maria Tasin sejak kecil sampai mereka menikah dan itu masih Maria Tasin yang nikahkan, dan sampai sekarang ketiga anak angkat itu masih tetap bertanggung jawab merawat Ibu Angkatnya (Maria Tasin) .
  - Bahwa saksi tidak tahu Ne' Yuyun juga ikut merawat Maria Tasin karena yang saksi tahu hanya ketiga anak angkat itu yang merawat Maria Tasin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungannya orangtua Martha Rura, Yosepina Kamban dan Agustina Panoto bersaudara kandung dengan Maria Tasin
- Bahwa tanah sengketa Jadi masalah karena ada lagi yang mau ambil,dan yang saya tahu tanah ini sudah ada sertifikatnya sama anak angkat Maria Tasin dan sekarang ketiga anak angkat itu yang kuasai
- Bahwa .Dulu tanahnya Maria Tasin yang dibeli dari M.P.Balalembang .-
- Maria Tasin beli dari M.P.Balalembang seharga 12 (dua belas) ekor kerbau sangpala' ..
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Maria Tasin beli tetapi Maria Tasin cerita kalau datang di rumah saya ..
- Bahwa waktu disertipikatkan oleh Tergugat I,II,III,Maria Tasin tahu karena Maria Tasin yang kasi itu tanah kepada Tergugat I,II,III,itu yang dicerita Maria Tasin kalau datang di rumah saya.
- Bahwa Sekarang Maria Tasin tinggal ditanah sengketa.-
- Bahwa jarak antaraRumah Tergugat I,II,III dengan rumah Maria Tasin jaraknya berjauhan,tetapi Maria Tasin pernah sakit Yosefina Kamban yang bawa ke Dokter untuk berobat ,begitupun perawatan Maria Tasin ketiga anakangkatnya itu gentian merawat .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Maria Tasin pernah berselisih dengan Martha Rura,Yosefina Kamban,Agustina Panoto.
- Bahwa Selain Martha Rura,Yosefina Kamban,Agustina Panoto,Setahu saksi tidak ada orang lain diambil anak angkat oleh Maria Tasin,.
- Bahwa saksi tidak tahu ada dari BPN datang mengukur tanah sengketa.
- Bahwa tanah sengketa itu dibeli oleh Maria Tasin, saksi masih muda dan Maria Tasin cerita bahwa tanah yang dibeli itu sudah diberikan kepada ketiga anak angkatnya itu .-
- Bahwa waktu Maria Tasin memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang dibeli itu sudah diberikan kepada ketiga anak angkatnya,Maria Tasin dalam keadaan sehat karena waktu itu Maria Tasin pulang dari pasar ia singga di rumah saya .-
- Bahwa dari ketiga anak angkat Maria Tasin itu sama-sama diberikan,tetapi kapan diberikan itu saya tidak tahu karena Maria Tasin hanya cerita kepada saya bahwa tanah itu sudah diberikan kepada ketiga anak angkatnya .-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang pertama tinggal sama Maria Tasin adalah Yosepina Kamban waktu ia masih kecil kemudian Martha Rura dan Agustina Panoto ..
- Bahwa Rumah Yosefina Kamban yang ada di tanah sengketa dikontrakkan kepada anak sekolah ..
- Bahwa yang duluan dibangun di tanah sengketa adalah rumah Yosefina Kamban kemudian rumah Maria Tasin ..
- Bahwa dulu Yosefina Kamban tinggal sama Maria Tasin di Bolu buka warung ..
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan tergugat ini pernah dibicarakan di Kelurahan ..
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa itu sudah bersertipikat dari Maria Tasin sendiri ..
- Bahwa Maria Tasin kalau di kampung biasa dipanggil Ne' Banto adalah anak pertamanya Yosefina Kamban, makanya Maria Tasin dipanggil Ne' Banto karena nama cucunya dari anak angkatnya ..
- Bahwa setelah Yosefina Kamban menikah yang pelihara Maria Tasin tetap Yosepina Kamban dan tetap ia sayangi.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu rumah Yosefina Kamban dibangun didalam, apakah waktu itu sudah ada sertipikatnya
- Bahwa Maria Tasin masih tinggal di tanah sengketa karena itu adalah Ibu/orangtua angkat mereka
- Bahwa Martha Rura tinggal di jalan Serang, itu juga tanahnya Maria Tasin dikasi .
- Bahwa hubungan saksi dengan Maria Tasin karena Nenek saya bernama Ne' Lembangan bersaudara dengan ayahnya Maria Tasin .

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

### 2. Saksi **TINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang dulu berupa tanah sawah sekarang sudah jadi tanah perumahan.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'tembok, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara .-
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2(dua) rumah yaitu rumahnya Maria Tasin dan rumahnya Yosefina Kamban .-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah utara dulu berbatasan dengan sawahnya Salendak sekarang berbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan, sebelah timur sawahnya Yotam Patanda,sebelah selatan rumah Pak Timang,rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi ,sebelah barat sungai (Salu tangnga ) ..
- Bahwa luasnya tanah sengketa saksi tidak tahu
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah utaraberbatasan dengan rumahnya Hendrik Paerunan,sebelah timur sawahnya Yotam Patanda,sebelah selatan rumah Pak Timang,rumah Lai' Polina dan rumah Marten Tandi ,sebelah barat sungai (Salu tangnga ) .
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu milik milik Maria Tasin tetapi sudah diberikan kepada anak angkatnya..
- Bahwa Maria Tasin tidak punya anak (Mandul) tetapi ada anak angkatnya 3(tiga) yaitu Martha Rura,Yosefina Kamban dan Agustina Panoto hal itu saksi tahu karena Maria Tasin selalu cerita kepada saksi karena kami tetangga dekat .
- Bahwa Sekarang Maria Tasin masih tinggal di tanah sengketa .-
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada 2(dua) rumah di dalam,yaitu rumah Maria Tasin dan rumah Yosefina Kamban .-
- Bahwa rumah Yosefina Kamban yang duluan di dalam yang tinggal di dalam rumah Yosefina kamban adalah anak sekolah yang dikontrak kepada Yosefina kamban.
- Bahwa Maria Tasin cerita kepada saya tentang anak angkatnya kalau kami duduk-duduk di rumah dan juga Maria Tasin cerita bahwa tanah itu sudah diberikan kepada ketiga anak angkatnya itu .
- Bahwa Setahu saksi yang membiaya biaya hidup Maria Tasin adalah ketiga anak angkatnya itu ..
- Bahwa Maria Tasin kalau di kampung biasa dipanggil Ne' Banto .dimana Banto adalah anak pertamanya Yosefina Kamban,makanya Maria Tasin dipanggil Ne' Banto karena nama cucunya dari anak angkatnya ..
- Bahwa dulu Yosefina Kamban tinggal sama Maria Tasin ..
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu sudah bersertipikat dari cerita Maria Tasin ..
- Bahwa Ne' Banto tidak bisa membaca .-
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah tersebut siapa yang uruskan sertipikat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang urus biaya hidup Maria Tasin setahu saksi adalah Yosefina Kamban biasa kasi beras yang diantar oleh tukang ojek dan biaya lainnya .
- Bahwa Maria Tasin cerita kepada saya bahwa tanah sengketa itu sudah bersertipikat,itu sudah lama.
- Bahwa saksi tahu Maria Tasin peroleh tanah sengketa tersebut di beli dari orang Tallunglipu .
- Bahwa selain tanah sengketa tidak ada lagi tanah Maria Tasin yang saya tahu..
- Bahwa Sertipikat yang diurus Maria Tasin itu yang saksi dengar dari cerita Maria Tasin sertipikat itu milik Martha Rura,Yosefina Kamban DAN Agustina Panoto.
- Bahwa sertipikat tanah Yosefina Kamban itu dibagian timur,sedang sertipikat tanah bagian Martah Rura dan Agustina Panoto itu dibagian barat ..
- Bahwa tempat rumah Maria Tasin itu punya Martha Rura ..
- Bahwa rumah Maria Tasin dari dulu setelah ia beli ada di dalam waktu ia tinggal sama Yosefina Kamban
- Bahwa..waktu Yosefina Kamban tinggal disitu sama Maria Tasin Yosepina Kamban sudah punya anak karena Maria Tasin yang nikahkan
- Bahwa .hubunganYosefina Kamban dengan Maria Tasin,ayah Yosepina Kamban adalah ponakan Maria Tasin ..
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Maria Tasin pernah menjual tanah sengketa tersebut ..

Terhadap keterangan saksi akan di tanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Tergugat I ,II III juga telah mengajukan seorang ahli dalm bidang adat Toraja yang bernama **Drs. SIMON PETRUS**

1. Keterangan Ahli **Drs SIMON PETRUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa Ahli selaku ahli dalam bidang Budaya Toraja termasuk Hukum Adat Toraja seluruhnya .
  - Bahwa Pengangkatan anak itu sejak dulu dikenal dalam bahasa daerah toraja bassena rara buku yang mempunyai kekuatan mengikat ..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat mengangkat anak menurut adat toraja adalah kebiasaan saja, misalnya anak itu sejak kecil diajomi, dipelihara dibawa kesana-kemari .
- Bahwa anak yang diangkat itu sewaktu masih kecil ..
- Bahwa Proses pengangkatan anak tersebut harus dihadiri orangtua kandung, orangtua angkat dan saksi-saksi disekitarnya .
- Bahwa kewajiban anak angkat terhadap orangtua angkatnya harus ikut mengambil bagian /berkorban dalam acara rambu solo' dan rambu tuka' atau melalui upacara kematian keluarga/potong kerbau ,perbaikan rumah tongkonan,itu baru bisa mendapatkan pembagian warisan .
- Bahwa anak angkat itu bisa mendapatkan harta warisan dari orangtua angkat,harta pencarian an harta tongkonan Itu bisa dikelola sebagai harta warisan ..
- Bhawa tata cara pemberian warisan itu kepada anak angkat harus disaksikan oleh orang-orang kampung disekitar itu dan dihadiri oleh Toparengnge' .
- Bahwa barang yang sudah diberikan kepada anak angkat itu tidak boleh diambil kembali oleh orangtua angkat .-
- Bahwa pemberian Itu cukup dengan kata-kata saja .
- Bahwa
- Kalau Orang Toraja tidak pernah menterlantarkan orang tua .-Itu dibicarakan dalam wilayah Adat setempat harta yang sudah diberikan kepada anak angkat tidak bisa diminta kembali,karena ada semboyan Toraja apa yang sudah diberikan kepada orang itu tidak bisa diambil kembali,kalau diambil kembali siku kita membusuk (ibarat luda yang sudah dibuang tidak bisa dijilat kembali ) .-
- Bahwa Itu tidak pernah terjadi anak yang telah diangkat statusnya dibatalkan .
- Bahwa Pengangkatan anak dulu ada riktual khusus agama alukta (hindu Toraja) potong babi dan tanam pohon cendana di depan rumah,tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah masuk agama sending (Kristen) .-
- Bahwa Kalau orangnya sudah dewasa itu sudah tidak bisa diambil anak angkat .-
- Bahwa batas umur orangtua angkat umur 70-an itu sudah banyak lupa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berhak mengambil anak angkat orang yang mampu membiayai , memelihara/ mengayomi, memberi kasih sayang kepada anakangkatnya ..  
Bahwa kalau orangtua angkatnya masih hidup itu namanya hibah,kalau orangtua angkatnya sudah meninggal itu warisan ..
- Bahwa tetap dikuasai tetapi dikasih orang lain untuk dikelola ..
- Bahwa Pembagian warisan kepada anak angkat sewaktu orangtua angkat masih hidup ,tetapi anak angkat berkewajiban kalau orangtua angkatnya meninggal harus berkorban memotong kerbau ,mempertahankan martabat keluarga dan Tongkonan orangtua angkatnya .-
- Bahwa kalau anak angkat itu melalaik kewajibannya terhadap orangtua angkatnya Itu sudah melanggar Adat ..

Terhadap keterangan ahli Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan .

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan dalam perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban para tergugat serta replik dan duplik kedua belah pihak maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai sebidang tanah kering / perumahan **bernama TO' TEMBO'** yang terletak di Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja utara, seluas ± **(kurang lebih) 1.550M<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendrik Paerunan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yotam Patanda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. Polina dan Marthen Tandi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Salu Tangnga) ;
- Bahwa menurut dalil penggugat tanah tersebut milik penggugat yang diperoleh karena pembelian dari Matius Palino Balalembang pada tahun 1970an dengan harga 12 ( dua belas ) ekor kerbau sangpala, kemudian tanpa diketahui oleh penggugat, tanah tersebut disertipatkan oleh tergugat I, II dan III melalui tergugat IV Badan Pertanahan Kab. Tana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja perbuatan mana menurut penggugat merupakan **perbuatan melawan hukum** yang menimbulkan kerugian bagi penggugat sebesar **Rp. 1.550.000.000 ( satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah )**;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa para tergugat I II III dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa tersebut sudah diberikan/dihibahkan oleh penggugat kepada tergugat I II III sebagai anak angkat dari penggugat dan bahkan dalam proses pembuatan sertipikat pihak penggugat lah yang menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa ; Bahwa para tergugat selaku anak angkat penggugat telah memenuhi kewajiban hukum sebagai anak angkat yaitu memberi nafkah, memelihara dan merawat penggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab para pihak terdapat dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah /diakui oleh para tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah hasil pembelian penggugat Maria Tasin dari Matius Palino Balalembang pada tahun 1970an dengan harga 12 ( dua belas ) ekor kerbau sangpala halmana telah dibenarkan oleh saksi Matius Palino Balalembang sebagai pihak yang menjual tanah obyek sengketa kepada penggugat serta dikuatkan lagi dengan bukti surat P.1 dan P.2 yaitu surat keterangan tentang adanya penjualan tanah obyek sengketa antara Matius Palino Balalembang dengan Maria Tasin
2. Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertipikat atas nama tergugat I II III melalui tergugat IV yang diperkuat dengan 3 ( tiga ) buah sertipikat hak milik yakni 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)** bukti T.I, 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** bukti T.II dan 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)** bukti T.III ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna maka dalil-dalil yang telah diakui para tergugat tersebut adalah terbukti dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persoalan dalam perkara ini adalah tentang adanya **perbuatan melawan hukum para tergugat** sebagaimana didalilkan penggugat dimana menurut penggugat tanah obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sudah bersertipikat atas nama masing-masing tergugat I II III tanpa diketahui oleh penggugat sebagai pemilik tanah dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat karena penggugat tidak lagi bebas melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa misalnya dengan melakukan peralihan hak milik karena terhambat dengan terbitnya 3 ( tiga ) buah sertipikat tanah obyek sengketa atas nama tergugat I II III ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persoalan tersebut maka hal yang harus dibuktikan untuk menentukan perbuatan para tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar para tergugat I II III sebagai anak angkat penggugat dan telah memperoleh tanah obyek sengketa sebagai hibah dari penggugat kepada tergugat ?;
2. Apakah dalam proses pembuatan sertipikat tanah obyek sengketa oleh para tergugat tersebut sudah dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?;
3. Apakah benar dalam pembagian tanah obyek sengketa menjadi 3 bagian dan telah bersertipikat atas nama masing-masing tergugat diketahui oleh penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut para pihak telah diajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bukti penggugat terdiri dari bukti surat P1, P2, P3 dan 3 ( tiga ) orang saksi yaitu 1. Matius Palino, 2. Pandu Parrangan, 3. R.S Pakambanan;
- Bukti para tergugat I II III terdiri dari bukti surat T.I. TII, TIII, dan 4 ( empat ) orang saksi yaitu 1. Simon Banne, 2. Silva Minggu Pabaru, 3. Tina, 4. Yohanis Katapi Pongturan;
- Bukti tergugat IV terdiri dari bukti surat TIV.1 s/d TIV.19 ;

Menimbang, bahwa tentang dalil jawaban para tergugat yang menyatakan bahwa para tergugat I II dan III adalah sebagai anak angkat penggugat karena penggugat tidak mempunyai anak kandung, telah disangkal langsung oleh penggugat Maria Tasin dipersidangan kemudian dibenarkan pula oleh saksi Matius Palino Balalembang yang mengetahui bahwa selama ini Maria Tasin tidak pernah mengangkat para tergugat sebagai anak angkat penggugat lalu dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Pandu Pararangan yang juga menerangkan dimana penggugat Maria Tasin yang sudah lanjut umur hanya hidup sendiri dirumahnya sedangkan para tergugat tidak ada yang tinggal bersama penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tergugat Silvia Minggu Pabaru menerangkan bahwa para tergugat sebagai anak angkat penggugat namun hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya didasarkan pada pendengaran saksi dari penggugat sedangkan dipihak lain penggugat sudah membantah bahwa penggugat tidak pernah mengangkat para tergugat sebagai anak angkat maka dengan demikian dalil jawaban para tergugat yang menyatakan bahwa para tergugat I II III sebagai anak angkat penggugat, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam proses pembuatan sertipikat tanah obyek sengketa oleh para tergugat tersebut sudah dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diketahui oleh penggugat sebagai pemilik tanah ?;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat T.IV.1, T.IV.2, T.IV.3, T.IV.4, yaitu surat permohonan pengakuan hak milik oleh para tergugat terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa seluas 315 m<sup>2</sup> ( tiga ratus lima belas ribu meter persegi ) sudah dikuasai oleh pemohon Martha Rura ( tergugat I ) sejak tahun 1953 yang peruntukannya sebagai tanah pertanian/ sawah ;

Bahwa selanjutnya dalam bukti surat T.IV.7, T.IV.8, T.IV.9, T.IV.10, terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa seluas 693 m<sup>2</sup> ( enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi ) sudah dikuasai oleh Yosfina Kamban ( tergugat II ) sejak tahun 1953 yang peruntukannya sebagai tanah pertanian/sawah ;

Bahwa selanjutnya dalam bukti surat T.IV.13, T.IV.14, T.IV.15, T.IV.16, T.IV.17, terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa seluas 544 m<sup>2</sup> ( lima ratus empat puluh empat meter persegi ) sudah dikuasai oleh Agustina Panoto ( tergugat III ) sejak tahun 1953 yang peruntukannya sebagai tanah pertanian/sawah ;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut jika dihubungkan dengan pengakuan para tergugat yang telah mengakui asal usul tanah obyek sengketa sebagai hasil pembelian penggugat dari saksi Matius Palino Balalembang pada tahun 1970an telah diperoleh fakta yang bertentangan satu dengan yang lainnya dimana dalam bukti-bukti surat tersebut seolah-olah para tergugat sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1953 padahal sesungguhnya tanah obyek sengketa baru dimiliki dan dikuasai penggugat pada tahun 1970an setelah dibeli dari saksi Matius Palino Balalembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat tersebut juga diperoleh fakta bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari nenek para tergugat sedangkan disisi lain para tergugat menyatakan tanah obyek sengketa merupakan hibah dari penggugat karena para tergugat sebagai anak angkat penggugat maka dengan demikian bukti-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut juga bertentangan dengan dalil-dalil para tergugat ; Menimbang, bahwa jika benar para tergugat mendapat hibah tanah obyek sengketa dari penggugat sebagaimana yang didalilkannya maka dalam riwayat asal usul tanah obyek sengketa sebagaimana dalam bukti surat T.IV.1, T.IV.2, T.IV.3, T.IV.4, T.IV.7, T.IV.8, T.IV.9, T.IV.10, T.IV.13, T.IV.14, T.IV.15, T.IV.16, T.IV.17, seharusnya dicantumkan asal usul tanah obyek sengketa **sebagai hibah** serta dilengkapi dengan **akta hibah** dari penggugat kepada para tergugat sebagai penerima hibah namun hal itu **tidak ditemukan** dalam bukti-bukti tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pembuatan sertipikat atas tanah obyek sengketa oleh tergugat I II III tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dan di perbarui dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi “ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti-bukti surat T.IV.5, T.IV.11 dan T.IV.17 juga ditemukan fakta yang bertentangan dengan jawaban para tergugat misalnya dalam jawaban para tergugat menerangkan bahwa pada saat tanah sengketa diukur oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja justru penggugat sendiri yang turun ke lapangan menunjukkan batas-batas yang akan diberikan kepada ketiga anak angkatnya yaitu para tergugat namun dalam bukti surat T.IV.5, T.IV.11 dan T.IV.17 tersebut diperoleh fakta bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa adalah masing-masing tergugat I II dan III dan bukan penggugat sebagaimana yang didalilkan para tergugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam bukti surat T.IV.1, T.IV.7, T.IV.13 terdapat pula fakta yang kebenarannya diragukan yaitu tentang umur para tergugat pada saat para tergugat mengajukan surat keterangan yang menerangkan mengenai asal usul tanah obyek sengketa yang sudah dikuasai masing-masing tergugat dalam rangka proses untuk memperoleh sertipikat tanah obyek sengketa pada tahun 1985 dimana ketika itu para tergugat masing-masing sudah berumur berumur 49 tahun dan apabila dihubungkan dengan saat perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Makale pada tahun 2016 maka umur para tergugat I II III diperkirakan sudah mencapai umur kurang lebih 80 tahun namun faktanya dipersidangan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sendiri setelah melihat para tergugat maka umur para tergugat baru berkisar antara kurang lebih 40 tahun sampai 50 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam bukti surat T.IV.1, T.IV.2, T.IV.3, T.IV.4, T.IV.7, T.IV.8, T.IV.9, T.IV.10, T.IV.13, T.IV.14, T.IV.15, T.IV.16, T.IV.17, sebagaimana diuraikan diatas yang saling bertentangan dengan dalil-dalil jawaban para tergugat maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan sebagai persangkaan bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas tanah obyek sengketa oleh para tergugat I II III kepada tergugat IV telah dilakukan dengan menggunakan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya halmana menunjukkan adanya **itikat buruk** dari para tergugat untuk memudahkan pengurusan sertifikat atas tanah obyek sengketa tanpa diketahui oleh penggugat sebagai pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para tergugat telah menggunakan data / dokumen yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama para tergugat maka Majelis Hakim berpendapat para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian petitum gugatan penggugat pada poin 5 (lima) yang menuntut Sertipikat No.163 atas nama Martha Rura ( tergugat I ) Sertipikat No.280 atas nama Yosefina Kamban ( tergugat II ), Sertipikat No.282 atas nama Agustina Panoto ( tergugat III ) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 8 (delapan ).penggugat menuntut kerugian kepada para tergugat sebesar Rp.1.550.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti nyata berupa kwitansi atau bukti lain yang menunjukkan adanya kerugian penggugat akibat perbuatan para tergugat maka petitum no 8 (delapan) yang menuntut ganti kerugian kepada para tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat dipihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah kering / perumahan **sebagai satu kesatuan bernama TO' TEMBO'** yang terletak di Kelurahan Tampo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallunglipu, Kec. Tallunglipu Kab. Toraja utara, seluas  $\pm$  (**kurang lebih**) **1.550M<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HENDRIK PAERUNAN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah YOTAM PATANDA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. POLINA dan MARTHEN TANDI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai (Salu Tangnga);

## **Adalah milik Penggugat;**

3. Menyatakan menurut hukum SURAT PERNYATAAN MATIUS PALINO' BALA LEMBANG sebagai Penjual tanah obyek sengketa yang dibuat di NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn., LEGALISASI Nomor : 02/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 dan SURAT PERNYATAAN MARIA TASIN sebagai pembeli pada NOTARIS KABUPATEN TORAJA UTARA, PAHALA LUMMIDUK RUMAHORBO, SH.Mkn, LEGALISASI Nomor : 03/L/PLR/IX/2016 tanggal 2 September 2016 menurut hukum **adalah sah dan berkekuatan hukum** ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) **No.279** tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.630 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **MARTHA RURA (Tergugat I)**, 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.280 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.629 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **YOSEFINA KAMBAN (Tergugat II)** dan 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.282 tahun 1986 tanggal 2 Juni 1986, Surat Ukur (SU) No.632 tahun 1985 tanggal 2 Desember 1985 atas nama **AGUSTINA PANOTO (Tergugat III)** adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum** ;
6. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang merupakan bukti peralihan hak kepemilikan tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja adalah **cacat hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum** ;
7. Menghukum Tergugat II untuk membongkar segala bangunan dan tanaman milik Tergugat II demikian pula milik Tergugat I dan Tergugat III atau milik siapa saja yang ada diatas tanah obyek sengketa selain dari **bangunan dan tanaman milik Penggugat sendiri**, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari tanah obyek sengketa dan **menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut** kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada bangunan dan tanaman milik para Tergugat atau siapa saja di atasnya, selain bangunan dan Tanaman milik Penggugat sendiri yang ada di atasnya;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di taksir sejumlah Rp. 2.216.000 ;(dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 yang dipimpin oleh Daniel Pratu, SH. Selaku ketua, Wempy W.J.Duka, SH.MH. dan Henusistha Aditya,SH.MH. putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Markus Kotte selaku Panitera dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.I II III tanpa di hadiri Kuasa Tergugat IV

Hakim Anggota  
TTD

Hakim Ketua  
TTD

WEMPY W.J DUKA, SH,MH  
TTD

DANIEL PRATU ,SH

HENU SISTHA .A , SH,MH

Panitera Pengganti  
TTD

MARKUS KOTTE

## Perincian biaya perkara

Biaya HHK	Rp.	30.000
Biaya ATK	Rp.	75.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Rp. 1.350.000,-  
Biaya PS ..... Rp. 750.000,-  
Biaya Materai..... Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi	Rp.	5.000	,-	+
	Jumlah	Rp. 2.216.000	,-	

(Dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)